



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141.1/267 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA SRIYONO SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MRANGGEN KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberhentikannya Saudara Suryanto sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo perlu diganti oleh pengganti antar waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, pengganti antar waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa diajukan pengesahannya kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat;
- c. bahwa Kepala Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo telah mengajukan pengesahan Saudara Sriyono sebagai pengganti antar waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat Polokarto dengan Surat Nomor 147/05/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 perihal Mohon Pemberhentian Anggota BPD dan Pengesahan PAW Anggota BPD Desa Mranggen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Saudara :

N a m a : SRIYONO

Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 02 Nopember 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SLTA

Alamat : Kranggan RT 002 RW 010 Desa Mranggen Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Masa jabatan pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung pada tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

7

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Camat Polokarto di Polokarto;
 6. Kepala Desa Mranggen Kecamatan Polokarto di Mranggen;
 7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mranggen Kecamatan Polokarto di Mranggen;
 8. Yang bersangkutan.
-

2